

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor Putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre

Sebelum penulis menguraikan tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid, perlu diketahui dalam proses pengambilan data atau informasi penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare yaitu Bapak Krisfian Fatahilih, S.H. mengatakan bahwa:

“Hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana terlebih dahulu berupaya mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan”.¹

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, atau biasanya disebut sebagai pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara.² Namun penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tidak boleh hukumnya lebih berat

¹Krisfian Fatahilih, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 Juli 2020.

²Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, h. 47.

dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana karena tujuan pemidanaan adalah suatu proses mendidik penjahat, dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.³

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa dalam putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan hukuman pada terdakwa.

Terdakwa di persidangan didakwa Nomor Register Perkara, PDM-41/Pare/Euh.2/04/207, yang pada pokoknya: Dakwaan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau sekitar waktu itu, setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Pendidikan (Kompleks SMA Neg. 3 Parepare), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan kekerasan terhadap Ayu Ashari Yusuf yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL. 80300006971 atas nama Ayu Ashari Yusuf, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awal korban Ayu Ashari Yusuf menuju ke Musollah SMA Neg. 3 Kota Parepare untuk melaksanakan sholat Dzuhur namun pada saat korban tiba di Musollah terdakwa kemudian menghampiri korban lalu terdakwa langsung mencubit perut korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan berkali-kali, lalu terdakwa mengambil sepatu olahraga milik salah satu siswa kemudian memukul kepala korban dengan menggunakan sepatu tersebut kearah punggung sebelah kanan korban selain memukul korban terdakwa juga menarik jilbab korban hingga terlepas.

³Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I*, h.162-166.

Setelah kejadian korban tidak dapat melaksanakan aktivitas dan tidak masuk Sekolah selama 2 (dua) hari;

Akibat perbuatan terdakwa, maka Ayu Ashari Yusuf mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 323/PKM-LPD, tanggal 2 November 2016 an. Ayu Ashari Yusuf, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Nurhidayah Majid Dokter pada Puskesmas Perawatan Lapadde Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan ditentukan :

- Rasa nyeri dan sakit dibagian kepala dan alis sebelah kanan;

Kesimpulan keadaan diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.⁴

Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Pembelaan (Pledoi) terdakwa dipersidangan berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan tindakan dari terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana karena tidak ada unsur melawan hukumnya atau masih sebatas kewajaran dan kepatutan dalam pembinaan, pengajaran dan pendidikan.⁶ Menurut Hakim dari pembelaan terdakwa berpendapat.

Terdakwa tidak dapat dikatakan bertujuan untuk mendididk karena perbuatan terdakwa melampaui kewajaran yang dimana terdakwa memukul korban karena terlambat melaksanakan sholat dzhur dan pada saat korban masih ngotot terdakwa mengambil sepatu dan memukul kepala korban bahkan selain itu bukan hanya ada satu korban melainkan ada korban lain yang

⁴Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h .2-3.

⁵Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h .14.

⁶Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h .12.

dipukul menggunakan gagang sapu, dalam hal ini terdakwa bukan bertujuan untuk mendidik melainkan terdakwa lebih mengedepankan emosinya.⁷

Pertimbangan Hakim diatas jika dianalisis dalam *fiqhi jināyah* juga tidak dapat dikatakan bertujuan untuk mendidik karena pada memberikan pengajaran terhadap anak jangan sampai melukai, tidak boleh mengenai wajah dan anggota badan yang menghawatirkan seperti perut dan kemaluan. Pemukulan yang dimaksudkan sebagai pendidikan itu tidak boleh berlebihan dan layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak.⁸

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I mengatakan pelaku harus menanggung *diyāt*. Karena maksud dan tujuan adalah *ta'diib* dan penjerakan bukan kebinasaan, sehingga apabila pen-*ta'diib*-an itu bertujuan kepada kondisi kebinasaan, itu berarti menunjukkan bahwa sipelaku telah melampaui batas-batas proporsional pen-*ta'diib*-an yang legal, atau telah melampaui batas-batas kepadanya. Juga, karena tindakan yang dilakukan itu, yaitu pen-*ta'diib*-an adalah suatu yang mubah, sehingga harus dibarengi dengan syarat terjamin dan terjaganya keselamatan bagi orang lain, sama seperti lewat di jalan umum dan lain sebagainya. Karena seorang dapat mengambil dan melaksanakan haknya harus dengan syarat keselamatan orang lain tetap terjaga dan terlindungi.⁹

Keterangan para saksi yang disumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing dipersidangan telah didengar dan keterangan tersebut telah termuat dalam

⁷Krisfian Fatahilah, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 Juli 2020.

⁸Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, h.107.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu* Cet.10 Jilid 7, h.633.

putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre. terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid¹⁰

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre.¹¹

Pertimbangan Hakim, sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru khususnya ayat 1 dan 2 Guru dalam hal melakukan tugasnya melakukan kebebasan memberi sanksi kepada muridnya dengan tujuan untuk mendidik apa lagi pemberian sanksi tersebut sebatas kewajaran, namun melihat fakta hukum di Persidangan terdakwa memukul Ayu Ashari Yusuf karena terlambat untuk melaksanakan shalat dzuhur dan setelah dipukul Ayu Ashari Yusuf masih ngotot kepada terdakwa sehingga terdakwa mengambil sepatu dan memukulkan kepada Ayu Ashari Yusuf, bahkan selain itu juga Didi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan gagang sapu karena Didi terlambat shalat dzuhur.¹² Hakim berpendapat.

Profesi sebagai Guru justru menjadi pertanyaan bagi Hakim, apakah seorang Guru merupakan contoh bagi muridnya dalam melaksanakan tugasnya untuk mendidik anak muridnya perlu dengan cara memukul (kekerasan) dan bahkan juga menjadi pertanyaan lebih lanjut bagi Hakim apakah perbuatan dari terdakwa yang memukul Ayu Ashari Yusuf menggunakan sepatu oleh karena masih ngotot dengan terdakwa dan memukul Didi dengan menggunakan gagang sapu perlu dilakukan terdakwa.¹³

Pertimbangan Hakim diatas jika dianalisis dalam *fiqhi jināyah* dapat dibenarkan jika Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai mendidik anak muridnya

¹⁰Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, 3-8.

¹¹Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, 11-12.

¹²Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, 12.

¹³Krisfian Fatahilah, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 Juli 2020.

dengan cara pemukulan. Pemukulan yang dimaksudkan sebagai pendidikan itu tidak boleh berlebihan dan layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak tetapi apabila pemukulan mengakibatkan cedera pada anggota tubuh anak dan pemukulannya sampai keras sehingga tidak layak dianggap sebagai pendidikan, pendidikan atau pengajar dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Seperti sabda Rasulullah Saw tentang kedua orang tua memberikan pendidikan adalah:

وَقَرِّقُوا، سِنِينَ عَشْرَ أَبْنَاءِ هُمَوْ عَلَيْهَا وَاضْرِبُوا هُمْ، سِنِينَ سَبْعَ أَبْنَاءِ وَهُمِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَكْمُرُوا
الْمَضَاجِعِ¹⁴ فِي بَيْنِهِمْ

Artinya:

Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedangkan mereka beruia 10 tahun dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidurnya. (HR.Abu Dawud)

Pertimbangan Hakim, bahwa bahwa semua unsur pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan yang pada pokoknya:

1) Unsur setiap orang

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian “ Setiap orang” dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 20014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang

¹⁴H. Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi Hadis-Hadis pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 263.

perseorangan atau korporasi, yang merupakan subjek hukum atau subjek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana.

Dipersidangan terdakwa DARMAWATI, M.Si Alias DARMA Binti JUFRI telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa yang secara jasmani dan rohani dalam keadaan sehat, namun apakah terdakwa dalam hal ini secara hukum dianggap sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, yang mana unsurnya adalah:

- 2) Unsur dilarang menetapkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

Pertimbangan Hakim, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan dari unsur ini maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur kekerasan yang dimaksud Pasal ini harus dilakukan pada orang bukan pada barang, oleh karena itu kekerasan yang dilakukan adalah “Penganiayaan” yang mana dimaksud dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja membebankan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan dengan tidak maksud yang patut atau melewati batas. Adapun yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-

sama melaksanakan kehendak tersebut, serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Fakta-fakta hukum diatas telah terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Ayu Ashari Yusuf pada hari rabu tanggal 2 November 2016 bertempat di Jalan Pendidikan (Kompleks SMA Negeri 3 Parepare), dengan cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Ayu Ashari Yusuf adalah terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengenai kepala di bagian belakang, selain dipukul terdakwa juga mencubit saksi Ayu Ashari Yusuf bagian Perut, dan membuka jilbab dari arah depan setelah itu Ayu Ashari Yusuf dipukul lagi menggunakan sepatu.¹⁵

Permasalahan antara terdakwa melakukan hal tersebut adalah terdakwa menyuruh Ayu Ashari Yusuf untuk melaksanakan shalat Dzuhur, akan tetapi Ayu Ashari Yusuf mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas dilontarkan kepada seorang Guru, yang mana atas perbuatan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 323/PKM-LPD, tanggal 2 November 2016 an. Ayu Asari Yusuf, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nurhidayah Majid Dokter pada Puskesmas Perawatan Lapadde Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan di temukan:

- Rasa nyeri dan sakit di bagian kepala dan alis sebelah kanan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa benar selain Ayu Ashari Yusuf ada juga anak murid lain yaitu saksi Didi Mulyadi, yang terlambat melaksanakan sholat dzuhur, dipukul juga oleh terdakwa menggunakan gagang sapu.¹⁶

¹⁵Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h .16.

3) Unsur Terhadap Anak

Pengertian “Anak” berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Berdasarkan keterangan Ayu Ashari Yusuf di persidangan serta bukti surat berupa fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor Al. 2010.4867.DS tertanggal 27 Juli 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pemeriksaan penyidik yang menerangkan bahwa atas nama Ayu Ashari Yusuf lahir di Mareto pada tanggal 11 Januari 2010, telah terbukti bahwa benar Ayu Ashari Yusuf pada saat kejadian masih berumur 16 tahun atau dalam hal ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pertimbangan Hakim, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.¹⁸ Sedangkan pertimbangan Hakim dari aspek sosiologis menjatuhkan sanksi kepada terdakwa selama 3 bulandan merupakan sanksi yang paling ringan menurut ijtihad Hakim karena perbuatan terdakwa murni untuk mendidik korban agar lebih giat untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan arahan, meskipun tindakan terdakwa tidak dibenarkan karena telah diatur dalam undang-undang untuk tidak melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode kekerasan dengan alasan apapun. Dan dikarenakan dari PGRI ingin mengeluarkan surat dan

¹⁶Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h .16.

¹⁷Laurensius Arliman S dan gokma Toni Parlindungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*,h. 6-7.

¹⁸Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h .17.

bersurat ke cabang-cabang PGRI yang dimana tidak ada lagi sekolah yang sanggup untuk mendidik korban.

4.2 Penerapan Sanksi Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Guru Pada Murid Dalam Studi Putusan Nomor 92/Pid.Susu/2017/PN.Pre.

Penganiayaan didalam KUHP merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh seseorang. Namun, Undang-Undang tidak pula memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi yang diartikan juga penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka.”¹⁹ Dalam putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid Hakim berpendapat bahwa terdakwa melanggar tindak pidana penganiayaan dan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi.

Sanksi Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Guru Pada murid dalam putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

¹⁹R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,h. 245.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat 2.

Perlindungan Anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²¹Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid sebelum menjatuhkan sanksi dalam persidangan Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

1. Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka ringan (memar) pada saksi Ayu Ashari Yusuf.

²¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Negeri Publisindo, 2014), h. 193.

2. Hal-hal yang meringankan

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa dengan korban Ayu Ashari dan keluarga saksi Ayu telah berdamai dipersidangan.²²

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Darmawati, M. Si Alias Darma Binti Jufri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).²³

²²Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h. 17-18.

²³Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h. 18.

Tujuan dari ppidanaan di Indonesia menurut Hakim bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana.²⁴

Tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti
2. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
3. Bersifat memperbaiki
4. Bersifat membinasakan sipenjahat.

Sanksi yang diberikan kepada terdakwa adalah sanksi penjara selama 3 (tiga) bulan akan tetepi pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Hakim dalam kasus perkara ini tidak memberikan jenis sanksi lain kepada terdakwa karena Hakim menganggap bahwa pidana percobaan yang diberikan kepada terdakwa dianggap telah sesuai dengan yang seharusnya dan dapat memberikan efek jera.

²⁴Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h .17.

4.3 Analisis *Fiqhi Jināyah* Terhadap Penerapan Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor Putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Guru Pada Murid

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau *jināyah* selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.²⁵ Tindak pidana atas selain jiwa seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.²⁶

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana haruslah memenuhi persyaratan yang dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.

1. Secara yuridis normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman.

²⁵Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah : Abu Ihsan, (Jakarta:Pustaka At-Tazkia, 2006), h. 319.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 179.

Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu yang diperintahkan oleh Allah Swt.

2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.²⁷

Putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre tentang tindak pidana penganiayaan Guru pada murid, terdakwa yang bernama DARMAWATI M.Si Alias DARMA Binti Jufri, umur 42 Tahun, Agama Islam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap anak” dan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu terdakwa melakukan kekerasan/ penganiayaan terhadap Ayu Ashari Yusuf dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai kepala dibagian belakang, selain dipukul terdakwa juga mencubit dibagian perut, dan membuka jilbab dari arah depan, setelah itu Ayu Ashari Yusuf dipukul lagi menggunakan sepatu.²⁸ Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 76C, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Berdasarkan fakta-fakta yang

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 22.

²⁸Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h. 19.

terungkap dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.²⁹ Maka perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur pidana Islamnya telah terpenuhi.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam karena unsur-unsur telah terpenuhi maka, terdakwa dapat dikenakan sanksi penganiayaan. Penganiayaan menurut hukum pidana Islam tidak boleh menghilangkan jiwa orang lain seperti didefinisikan Abdul Qodir Auda ialah perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain.³⁰

Hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan *qiṣās-diyāt*:

1. *Jarīmah qiṣās*

Jarīmah qiṣās diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh yang dimana sebagai hukuman pokok.³¹ Hukuman *qiṣās* baru dapat dilaksanakan jika pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana, bukan pembunuhan semisengaja atau tersalah. Demikian halnya dalam masalah *qiṣās* penganiayaan, *qiṣās* hanyapenganiayaan berlaku pada penganiayaan terencana dan sengaja yang mengakibatkan anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis;

²⁹Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre, h. 18.

³⁰Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, h. 91.

³¹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 4.

mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelukuk dan bagian ujung mata; merontakkan dan mematahkan gigi; serta mengunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis, atau hilangnya fungsi anggota badan misalnya merusak pendengaran, membutuhkan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, korban penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan terror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini. Allah Swt berfirman dalam QS.Al-Maidah/ 5: 45:

لَا أُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
قِصَاصُ وَالْجُرُوحِ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ

Terjemahnya:

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qisāṣnya*.³²

Redaksi ayat diatas memang tidak secara tegas menyatakan bahwa hukum *qisāṣ* dalam penganiayaan itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang *qisāṣ* terdapat anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan asy' syariah bahwa hal ini tidak berlaku bagi orang Islam. Menurut al'Suhaili pendapat ini didukung oleh Al

³²Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 92.

Ghazali, Al Amidi, Al Rasyi dan Ibn Asm. Sementara itu, Ibnu Al Qusyairi dan Ibnu Burhan bersikap diam sampai terdapat dalil sahih yang menegaskannya.³³

Putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang penganiayaan Guru pada murid dalam hukum pidana Islam terdakwa dapat dibebankan hukuman *qisās* sebab terdakwa beragama Islam dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka ringan (memar) pada anggota badan. Meskipun tidak sampai pada menghilangkan anggota badan dan tidak sampai menghilangkan fungsi anggota badan.

Namun, yang menjadi akibat gugurnya hukuman *qisās* penganiayaan dalam hukum pidana Islam yaitu:

- 1) Tidak adanya tempat atau objek *qisās* maksudnya adalah anggota badan yang sama dengan objek tindak pidana. Apabila anggota badan yang menjadi objek *qisās* itu hilang atau rusak karena sesuatu sebab seperti sakit, kecelakaan, atau karena hukuman yang pernah diterimanya di masa lalu, hukuman *qisās* dapat gugur karena anggota badan yang akan di *qisās* tidak ada.
- 2) Pengampunan Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, pengampunan dari *qisās* mempunyai pengertian ganda yaitu, pengampunan dari *qisās* saja, atau pengampunan dari *qisās* dan diganti dengan *diyāt*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.
- 3) Korban (masih hidup) dan wali/ ahli warisnya memaafkannya (dalam *qisās-diyāt*)

³³Wahbah Alzuhaili, *Ushul Fiqhi A-Islami* (Cet ke-1, Jilid 2, Bairut: Dar A- Fiqr,1986), h.843.

- 4) Perdamaian maksudnya adalah korban atau walinya diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman *qisās* dengan imbalan penggantian yang sama dengan *diyāt*.

Salah satu yang menggugurkan hukuman *qisās* dalam hukum pidana Islam pada putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pretentang penganiayaan Guru pada murid telah terpenuhi dimana korban dan keluarga korban Ayu Ashari Yusuf berdamai dipersidangan sehingga hukuman *qisās* gugur bagi terdakwa dan ganti dengan hukuman *diyāt*.

2. Hukum *diyāt*

Hukum *diyāt* merupakan hukuman pengganti pada pidana pembunuhan dan penganiayaan sengaja serta hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tidak disengaja. Adapun firman Allah Swt tentang hukum *diyāt* pada QS. An Nisa/ 4: 92.

بِنَةِ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ خَطَا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ خَطَا إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
 بٌ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَى مُسَلِّمَةً وَدِيَّةً مُؤْمِ
 لِمَةً فِدْيَةً مِيثَاقًا بَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ وَإِنْ مُؤْمِنَةً رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ مُؤْمِ
 لِلَّهِ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَّبَعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَجِدَلَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةً رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ أَهْلَهُ إِلَى مُس
 حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ ٩٢

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyāt* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyāt* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah Swt. dan adalah Allah Swt maha mengetahui lagi maha bijaksana.³⁴

Meskipun bersifat hukuman, namun *diyāt* merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini *diyāt* lebih mirip dengan ganti rugi, apabila besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.

Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa *diyāt* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena *diyāt* merupakan balasan terhadap *jarīmah*. Jika korban memaafkan *diyāt* tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman *ta'zīr*.³⁵

ثُمَّ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِكِيبًا حَسَنًا إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفَى فَمَنْ بِالْأَثَى وَالْأَثَى
الْيَوْمَ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمِنْ وَرَحْمَةٍ رَبِّكُمْ مِّنْ خَفِيفٍ ذَلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.³⁶

Surat Al-Baqarah ayat 178 menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku hendaknya membayar *diyāt* dengan cara yang baik

³⁴Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 74.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, h. 156.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 21.

sebagaimana telah dimaafkan dengan baik, juga firman Allah Swt An-nisa ayat 92 ayat ini memerintahkan pembayaran *diyāt*, kecuali jika keluarga korban berniat baik dengan bersedekah atau merelakan tidak menerima *diyāt*.

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang penganiayaan Guru pada murid ini apabila dalam hukum pidana Islam merupakan penganiayaan melukai terhadap bagian tubuh korban atau disebut dengan *Al-Jarh*. *Al-Jarh* terdiri atas dua macam yaitu: *Al-Ja'ifah*, dan *Ghair Al-Ja'ifah*. Maksud dari *Al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Sedangkan yang disebut dengan *Ghair Al-Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban. Penganiayaan dalam putusan ini yang dilakukan terdakwa kepada korban hanya mengakibatkan lukaringan (memar). Jika ditinjau dari hukum pidana Islam maka penganiayaan ini termasuk *Ghair Al-Ja'ifah* yaitu semua jenis pelukaan/penganiayaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

Hukuman *Ghair Al-Ja'ifah* adalah *hukumah*. Sedangkan gantirugi untuk *jaiifah* adalah sepertiga *diyāt*. Hal ini didasarkan kepada hadis Amribn Hazm yang di dalamnya di sebutkan:

وَفِ الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

Dan didalam jaiifah hukumannya adalah sepertiga diyāt.

Apabila seseorang menusuk orang lain pada bagian dengan perutnya sampai tembus keluar kebelakang maka menurut Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, tindakan tersebut dihitung luka *jaiifah* dan hukumannya adalah dua *diyāt*. Adapun mazhab Syafi'I tetep menganggapnya sebagai satu *jaiifah*. Pendapat ini merupakan pendapat yang *rajah*. Pendapat lain mazhab Syafi'I menyatakan dalam

jai'fah pertama berlaku sepertiga *diyāt*, sedangkan *jai'fah* kedua dikenakan *hukumah*.³⁷

Menurut pendapat jumruh fuqaha, untuk tindak pidana atas selain jiwa yang tidak mengakibatkan luka pada *atharaf*, *syajjaj* atau *jirah*, hukumannya adalah gantirugi yang tidak ditentukan atau *hukumah*, yaitu gantirugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad Hakim, dan ini hampir mirib *ta'zīr*.³⁸

Penulis berpendapat, hukuman bagi *jarīmah* penganiayaan ini adalah hukuman *diyāt* bukan *qisās*, walupun jelas dalam putusan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan lukaringan (memar) tapi gugurnya hukuman *qisās* penganiayaan dalam hukum pidana Islam apabila tidak adanya tempat atau objek *qisās*, pengampunan dan perdamaian. Dalam putusan nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre korban dan keluarga berdamai dipersidangan sehingga hukuman *qisās* gugur bagi terdakwa dan diganti dengan *diyāt*. *Diyāt* yang di bebaskan terhadap terdakwa adalah *diyāt Ghair Al-Ja'ifah*. Hukuman *Ghair Al-Ja'ifah* adalah *hukumah* gantirugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad Hakim, dan ini hampir mirib *ta'zīr*.

Hukum yang ditetapkan oleh majelis Hakimditinjau dalam hukum pidana Islam tidak sesuai dengan hukum pidana Islam, dikarenakan Hakim dalamkasusinimenjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 3 (tiga) bulan dan tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 7 (tujuh

³⁷H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*.h. 216.

³⁸H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*.h. 218.

bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana). Dan dalam putusan Hakim tidak membebankan hukuman gantirugi kepada korban.

